



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Boston Arlan Tambunan;
2. Tempat lahir : Tambunan;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 23 Februari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simpang Gop Desa Lumban Pea Timur Kecamatan Balige Kabupaten Toba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Boston Arlan Tambunan ditangkap oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Toba sejak tanggal 24 Maret sampai dengan 27 Maret 2024 Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/13/III/2024/Resnarkoba yang diperpanjang dari 27 Maret 2024 sampai dengan 30 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP-Kap/13.a/III/2024/Resnarkoba;

Terdakwa Boston Arlan Tambunan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;

Terdakwa menghadap didampingi Panahatan Hutajulu, S.H., dan Chandra Lubis, S.H., Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Balige, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Blg tanggal 19 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Blg tanggal 10 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Blg tanggal 10 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Boston Arlan Tambunan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Boston Arlan Tambunan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) butir pil Ekstasi lambang kuda ferari warna abu-abu, dan
 - 1 (satu) butir pil Ekstasi lambang kuda ferari warna abu-abu;
 - dengan jumlah berat bersih / Netto : 1,50 (Satu koma lima nol) gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada tuntutannya, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa BOSTON ARLAN TAMBUNAN, pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Halaman Alfamidi Kelurahan Pasar Laguboti Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari yang sama, pada pukul 01.40 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Yoseph Anjur Mula Limbong (Penuntutan dalam berkas terpisah) di Cafe Valentine Desa Lumban Binanga Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba, dimana Saksi Yoseph Anjur Mula Limbong (Penuntutan dalam berkas terpisah) meminta Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir ke depan Alfamidi Kelurahan Pasar Laguboti Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba kepada orang lain dan apabila Terdakwa dapat menyerahkan Narkotika jenis ekstasi tersebut kepada orang lain maka Terdakwa memperoleh upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan narkotika jenis ekstasi $\frac{1}{2}$ (setengah) butir, selanjutnya Saksi Yoseph Anjur Mula Limbong (Penuntutan dalam berkas terpisah) menyerahkan bungkus rokok sampoerna berisi Narkotika jenis ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir kepada Terdakwa untuk dijual seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu) rupiah, setelah menerima bungkus rokok sampoerna berisi Narkotika jenis ekstasi tersebut, Terdakwa pergi menuju Alfamidi Laguboti dengan mengendarai sepeda motor Vario 150 warna hitam tanpa plat nomor yang Terdakwa pinjam dari teman Terdakwa. Setiba di depan Alfamidi Laguboti, Terdakwa meletakkan bungkus rokok sampoerna berisi Narkotika jenis ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir tepat dibawah pohon sebelah kanan Alfamidi Laguboti tersebut. Setelah Terdakwa meletakkan bungkus rokok

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Blg



sampoerna berisi Narkotika jenis ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir tersebut, Terdakwa menghubungi Saksi Yoseph Anjur Mula Limbong (Penuntutan dalam berkas terpisah) via Whatsapp dengan nomor panggil milik Terdakwa 0822-7361-0812 yang pada percakapannya menerangkan "Saya sudah di alfamidi dan sudah aku petakan" kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Yoseph Anjur Mula Limbong (Penuntutan dalam berkas terpisah) mengatakan "sudah dimana mereka lae?" lalu, Saksi Yoseph Anjur Mula Limbong (Penuntutan dalam berkas terpisah) membalas dan mengatakan "tunggu saya telepon ya". Kemudian tidak berselang lama, datang Saksi Gusti Lesmana dan Saksi Dikci Wahyuda yang sedang melakukan penyelidikan berdasarkan informasi yang diperoleh dari Masyarakat dan melihat Terdakwa dengan gelagat yang mencurigakan, kemudian Saksi Gusti Lesmana dan Saksi Dikci Wahyuda berhasil mengamankan Terdakwa yang berjarak \pm 10 Meter dari keberadaan barang bukti. Selanjutnya Saksi Gusti Lesmana dan Saksi Dikci Wahyuda melakukan interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengaku Bernama Boston Arlan Tambunan dan baru saja meletakkan bungkus rokok sampoerna berisi Narkotika jenis ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir tepat dibawah pohon sebelah kanan Alfamidi Laguboti. Selanjutnya Saksi Gusti Lesmana dan Saksi Dicki Wahyuda meminta Terdakwa untuk mengambil bungkus rokok sampoerna berisi narkotika dan menemukan Narkotika jenis ekstasi sebanyak 1 (satu) butir diluar bungkus rokok sampoerna tersebut, namun Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis ekstasi yang ditemukan diluar bungkus rokok sampoerna tersebut bukan milik Terdakwa. Selanjutnya Saksi Gusti Lesmana dan Saksi Dikci Wahyuda membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Toba guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan No: 11/IL.10071/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 ditandatangani oleh Herlina Oktavia Purba, yang menerangkan:
 - 4 (empat) butir pil ekstasi lambang kuda Ferrari warna abu-abu dengan berat bersih/netto 1,50 (satu koma lima puluh) gram;
- Bahwa Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1735/NNF/2024 tanggal 16 April 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Dr. Supiyani, M.Si., diketahui oleh Kabidlabfor Polda Sumut Wakabid Dr. Ungkap Siahaan, M. Si disimpulkan terhadap barang bukti milik Tersangka Boston Arlan Tambunan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic klip berisi 4 (empat) butir pil warna abu-abu logo ferari dengan berat netto 1,50 (satu koma lima puluh) gram mengandung MDMA yang terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I maupun penguasaan narkotika tersebut oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa BOSTON ARLAN TAMBUNAN, pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Halaman Alfamidi Kelurahan Pasar Laguboti Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari yang sama, pada pukul 01.40 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Yoseph Anjur Mula Limbong (Penuntutan dalam berkas terpisah) di Cafe Valentine Desa Lumban Binanga Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba, dimana Saksi Yoseph Anjur Mula Limbong (Penuntutan dalam berkas terpisah) meminta Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir ke depan Alfamidi Kelurahan Pasar Laguboti Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba kepada orang lain dan apabila Terdakwa dapat menyerahkan Narkotika jenis ekstasi tersebut kepada orang lain maka Terdakwa memperoleh upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan narkotika jenis ekstasi $\frac{1}{2}$ (setengah) butir, selanjutnya Saksi Yoseph Anjur Mula Limbong (Penuntutan dalam berkas terpisah) menyerahkan bungkus rokok sampoerna berisi Narkotika jenis ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir kepada Terdakwa untuk dijual seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu) rupiah, setelah menerima bungkus rokok sampoerna berisi Narkotika jenis ekstasi tersebut, Terdakwa pergi menuju Alfamidi Laguboti dengan mengendarai

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Vario 150 warna hitam tanpa plat nomor yang Terdakwa pinjam dari teman Terdakwa. Setiba di depan Alfamidi Laguboti, Terdakwa meletakkan bungkus rokok sampoerna berisi Narkotika jenis ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir tepat dibawah pohon sebelah kanan Alfamidi Laguboti tersebut. Setelah Terdakwa meletakkan bungkus rokok sampoerna berisi Narkotika jenis ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir tersebut, Terdakwa menghubungi Saksi Yoseph Anjur Mula Limbong (Penuntutan dalam berkas terpisah) via Whatsapp dengan nomor panggil milik Terdakwa 0822-7361-0812 yang pada percakapannya menerangkan "Saya sudah di alfamidi dan sudah aku petakan" kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Yoseph Anjur Mula Limbong (Penuntutan dalam berkas terpisah) mengatakan "sudah dimana mereka lae?" lalu, Saksi Yoseph Anjur Mula Limbong (Penuntutan dalam berkas terpisah) membalas dan mengatakan "tunggu saya telepon ya". Kemudian tidak berselang lama, datang Saksi Gusti Lesmana dan Saksi Dikci Wahyuda yang sedang melakukan penyelidikan berdasarkan informasi yang diperoleh dari Masyarakat dan melihat Terdakwa dengan gelagat yang mencurigakan, kemudian Saksi Gusti Lesmana dan Saksi Dikci Wahyuda berhasil mengamankan Terdakwa yang berjarak \pm 10 Meter dari keberadaan barang bukti. Selanjutnya Saksi Gusti Lesmana dan Saksi Dikci Wahyuda melakukan interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengaku Bernama Boston Arlan Tambunan dan baru saja meletakkan bungkus rokok sampoerna berisi Narkotika jenis ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir tepat dibawah pohon sebelah kanan Alfamidi Laguboti. Selanjutnya Saksi Gusti Lesmana dan Saksi Dikci Wahyuda meminta Terdakwa untuk mengambil bungkus rokok sampoerna berisi narkotika dan menemukan Narkotika jenis ekstasi sebanyak 1 (satu) butir diluar bungkus rokok sampoerna tersebut, namun Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis ekstasi yang ditemukan diluar bungkus rokok sampoerna tersebut bukan milik Terdakwa. Selanjutnya Saksi Gusti Lesmana dan Saksi Dikci Wahyuda membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Toba guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan No: 11/IL.10071/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 ditandatangani oleh Herlina Oktavia Purba, yang menerangkan:
- 4 (empat) butir pil ekstasi lambang kuda Ferrari warna abu-abu dengan berat bersih/netto 1,50 (satu koma lima puluh) gram;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1735/NNF/2024 tanggal 16 April 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Dr. Supiyani, M.Si., diketahui oleh Kabidlabfor Polda Sumut Wakabid Dr. Ungkap Siahaan, M. Si disimpulkan terhadap barang bukti milik Tersangka Boston Arlan Tambunan :
- 1 (satu) buah plastic klip berisi 4 (empat) butir pil warna abu-abu logo ferari dengan berat netto 1,50 (satu koma lima puluh) gram mengandung MDMA yang terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman maupun penguasaan narkotika tersebut oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gusti Lesmana di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini;
 - Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi Dicky Wahyudi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis pil Ekstasi;
 - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi Briptu Dicki Wahyuda melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu, 24 Maret 2024 Pukul 03.00 Wib Di Halaman Alfamidi Kel.Pasar Laguboti Kabupaten Toba;
 - Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang Saksi temukan bersama rekan Saksi berupa 1 (satu) butir pil Ekstasi lambang kuda ferari warna abu-abu, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna, 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna silver, 3 (tiga) butir pil Ekstasi lambang kuda ferari warna abu-abu;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) butir pil Ekstasi tersebut berhasil ditemukan di bawah pohon di depan Alfamidi Kel. Pasar Laguboti saat melakukan penangkapan terhadap Boston Arlan, 1 (satu) butir pil Ekstasi lambang kuda ferari warna abu-abu terletak persis di samping bungkus rokok Sampoerna berisi 3 (tiga) butir pil Ekstasi ditemukan di bawah pohon di depan Alfamidi Kel. Pasar Laguboti saat melakukan penangkapan terhadap Boston;
- Bahwa yang lebih dahulu ditangkap Yoseph Anjur Mula Limbong baru Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pas di pinggir jalan Laguboti depan Afamidi dan Yoseph Anjur Mula Limbong ditangkap di depan Kafe Valenteine, Lumban Binanga;
- Bahwa yang melakukan penangkapan tim ada 6 orang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tidak ada mendapat upah dari Yoseph Anjur Mula Limbong karena sudah dekat sudah dianggap seperti abangnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 pukul 02.00 Wib Saksi bersama rekan melakukan penyelidikan peredaran narkoba di sekitar Alfamidi Kel. Pasar Laguboti. Saksi melihat seorang laki-laki mencurigakan berdiri di depan Alfamidi Kel. Pasar Laguboti. Setelah ditanyai, laki-laki tersebut mengaku bernama Boston Arlan Tambunan. Selanjutnya Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, apa yang dilakukannya di depan Alfamidi tersebut. Terdakwa dalam keadaan gugup dan gemeteran. Lalu Terdakwa mengakui baru saja meletakkan bungkus rokok Sampoerna berisi 3 (tiga) butir pil Ekstasi di bawah pohon di depan sebelah kanan Alfamidi. Saksi membawa Terdakwa ke dekat pohon tersebut. Saksi dan rekan berhasil menemukan bungkus rokok Sampoerna. Lalu Saksi memerintahkan Terdakwa untuk membuka bungkus rokok tersebut. Saat Terdakwa membuka bungkus rokok Sampoerna di dalamnya terdapat 3 (tiga) butir Ekstasi. Terdakwa mengaku telah sengaja meletakkan bungkus rokok Sampoerna berisi 3 (tiga) butir Ekstasi tersebut disuruh oleh temannya bernama Yoseph Anjur Mula Limbong. Akan tetapi Terdakwa menerangkan tidak mengetahui tentang 1 (satu) butir pil Ekstasi yang telah ditemukan di bawah pohon di depan Alfamidi, persis dekat dengan bungkus rokok Sampoerna berisi 3 butir Ekstasi tersebut. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Toba;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak terdakwa dengan dengan bungkus rokok Sampoerna berisi 3 butir ekstasi yang berhasil saksi temukan di bawah pohon di depan Alfamidi tersebut kurang lebih 10 meter setelah diamankan dan jarak Terdakwa dengan bungkus rokok sampoerna berisi 3(tiga) butir Ekstasi adalah 1 meter;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat di interogasi, Terdakwa mengaku menerima 3 (tiga) butir pil Ekstasi lambang kuda ferari warna abu abu dari Yoseph Anjur Mula Limbong, yaitu pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 pukul 01.40 Wib di lokasi Cafe Valentine Desa Lumban Binanga Kec. Laguboti. Kemudian Terdakwa membawa dan meletakkan bungkus rokok Sampoerna berisi 3 (tiga) butir Ekstasi tersebut di bawah pohon di depan Alfamidi Laguboti, lalu Terdakwa menghubungi Yoseph Anjur Mula Limbong melalui handpone memberitahukan bahwa Terdakwa telah meletakkan bungkus rokok berisi Ekstasi di bawah pohon di depan Alfamidi;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi melihat ada 2 (dua) orang lain di sekitar lokasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai bungkus rokok Sampoerna berisi 3 (tiga) butir Ekstasi tersebut, adalah secara sengaja untuk dapat diserahkan kepada orang lain. Apabila Terdakwa berhasil menyerahkan pil Ekstasi tersebut kepada orang lain yang hendak membeli, Yoseph Anjur Mula Limbong berjanji akan memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp50.000,00 ditambah dengan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil Ekstasi untuk dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, apabila berhasil menyerahkan 3 (tiga) pil ekstasi tersebut kepada pembeli, teman Terdakwa yang bernama Yoseph Anjur Mula Limbong berjanji kan memberikan upah kepada Terdakwa Rp.50.000 ditambah dengan $\frac{1}{2}$ butir pil ekstasi untuk dikonsumsi akan tetapi Terdakwa belum sempat menerima upah tersebut Terdakwa telah berhasil ditangkap;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti oleh Penuntut Umum berupa 3 (tiga) butir pil ekstasi lambang kuda ferari warna abu-abu, 1 bungkus rokok Sampoerna, 1 (satu) buah handpone merek realmi warna silver, Saksi menerangkan barang bukti tersebut yang dikuasai oleh Terdakwa yang Saksi temukan sewaktu melakukan penangkapan pada hari Minggu,

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 Maret 2024 Pukul 03.00 Wib di Jalan Menuju Cafe Valentine Desa Lumban Binanga Kecamatan Laguboti;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membeli, menerima, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis pil Ekstasi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Dicki Wahyuda di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis Ekstasi;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi Gusti Lesmana melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu, 24 Maret 2024 Pukul 03.00 WIB Di Halaman Alfamidi Kel.Pasar Laguboti Kabupaten Toba;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang Saksi temukan bersama rekan Saksi berupa 1 (satu) butir pil Ekstasi lambang kuda ferari warna abu-abu, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna, 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna silver, 3 (tiga) butir pil Ekstasi lambang kuda ferari warna abu-abu;
- Bahwa 3 (tiga) butir pil Ekstasi tersebut berhasil ditemukan di bawah pohon di dalam bungkus rokok Sampoerna di depan Alfamidi Kel. Pasar Laguboti saat melakukan penangkapan terhadap Boston Arlan;
- Bahwa 1 (satu) butir pil Ekstasi lambang kuda ferari warna abu-abu, terletak persis di samping bungkus rokok Sampoerna berisi 3 (tiga) butir pil Ekstasi ditemukan di bawah pohon di depan Alfamidi Kel. Pasar Laguboti saat melakukan penangkapan terhadap Boston;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa di suruh Saksi Yoseph Anjur Mula Limbong untuk meletakkan bungkus rokok sampoerna yang berisi pil ekstasi di pohon dekat Alfamidi dengan imbalan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi bersama rekan melakukan interogasi kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengaku bahwa yang menyuruh Terdakwa adalah Saksi Yoseph Anjur Mula



Limbong. Dari keterangan Terdakwa tersebut kemudian Saksi bersama rekan Saksi mengamankan Saksi Yoseph Anjur Mula Limbong;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pas di pinggir jalan Laguboti depan Afamidi dan Saksi Yoseph Anjur Mula Limbong ditangkap di depan Kafe Valenteine, Lumban Binanga, Laguboti;

- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah tim Satres Narkoba yang berisikan 6 (enam) orang;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ada dijanjikan upah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah mengenal Saksi Yoseph Anjur Mula Limbong sejak lama dan sudah menganggap sebagai saudara atau abang sehingga Terdakwa mau disuruh;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 pukul 02.00 WIB Saksi bersama rekan melakukan penyelidikan peredaran narkoba di sekitar Alfamidi Kel. Pasar Laguboti. Saksi melihat seorang laki-laki mencurigakan berdiri di depan Alfamidi Kel. Pasar Laguboti. Setelah ditanyai, laki-laki tersebut mengaku bernama Boston Arlan Tambunan. Selanjutnya Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, apa yang dilakukannya di depan Alfamidi tersebut. Terdakwa dalam keadaan gugup dan gemetar. Lalu Terdakwa mengakui baru saja meletakkan bungkus rokok Sampoerna berisi 3 (tiga) butir pil Ekstasi di bawah pohon di depan sebelah kanan Alfamidi. Saksi membawa Terdakwa ke dekat pohon tersebut. Saksi dan rekan berhasil menemukan bungkus rokok Sampoerna. Lalu Saksi memerintahkan Terdakwa untuk membuka bungkus rokok tersebut. Saat Terdakwa membuka bungkus rokok Sampoerna di dalamnya terdapat 3 (tiga) butir Ekstasi. Terdakwa mengaku telah sengaja meletakkan bungkus rokok Sampoerna berisi 3 (tiga) butir Ekstasi tersebut disuruh oleh temannya bernama Yoseph Anjur Mula Limbong. Akan tetapi Terdakwa menerangkan tidak mengetahui tentang 1 (satu) butir pil Ekstasi yang telah ditemukan di bawah pohon di depan Alfamidi, persis dekat dengan bungkus rokok Sampoerna berisi 3 butir Ekstasi tersebut. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Toba;

- Bahwa jarak terdakwa dengan dengan bungkus rokok Sampoerna berisi 3 butir ekstasi yang berhasil saksi temukan di bawah pohon di depan Alfamidi tersebut kurang lebih 10 meter setelah diamankan dan jarak Terdakwa dengan bungkus rokok sampoerna berisi 3 (tiga) butir Ekstasi adalah 1 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat di interogasi, Terdakwa mengaku menerima 3 (tiga) butir pil Ekstasi lambang kuda ferari warna abu abu dari Yoseph Anjur Mula Limbong, yaitu pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 pukul 01.40 Wib di lokasi Cafe Valentine Desa Lumban Binanga Kec. Laguboti. Kemudian Terdakwa membawa dan meletakkan bungkus rokok Sampoerna berisi 3 (tiga) butir Ekstasi tersebut di bawah pohon di depan Alfamidi Laguboti, lalu Terdakwa menghubungi Yoseph Anjur Mula Limbong melalui handpone memberitahukan bahwa Terdakwa telah meletakkan bungkus rokok berisi Ekstasi di bawah pohon di depan Alfamidi;
 - Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi melihat ada 2 (dua) orang lain di dekat Alfamidi tersebut;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai bungkus rokok Sampoerna berisi 3 (tiga) butir Ekstasi tersebut, adalah secara sengaja untuk dapat diserahkan kepada orang lain. Apabila Terdakwa berhasil menyerahkan pil Ekstasi tersebut kepada orang lain yang hendak membeli, Yoseph Anjur Mula Limbong berjanji akan memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000,- ditambah dengan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil Ekstasi untuk dikonsumsi oleh Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, apabila berhasil menyerahkan 3 (tiga) pil ekstasi tersebut kepada pembeli, teman Terdakwa yang bernama Yoseph Anjur Mula Limbong berjanji kan memberikan upak kepada Terdakwa Rp50.000,00 ditambah dengan $\frac{1}{2}$ butir pil ekstasi untuk dikonsumsi akan tetapi Terdakwa belum sempat menerima upah tersebut Terdakwa telah berhasil ditangkap;
 - Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti oleh Penuntut Umum berupa 3 (tiga) butir pil ekstasi lambang kuda ferari warna abu-abu, 1 bungkus rokok Sampoerna, 1 (satu) buah handphone merek realmi warna silver, Saksi menerangkan barang bukti tersebut yang dikuasai oleh Terdakwa yang Saksi temukan sewaktu melakukan penangkapan pada hari Minggu, 24 Maret 2024 Pukul 03.00 Wib di Jalan Menuju Cafe Valentine Desa Lumban Binanga Kecamatan Laguboti;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membeli, menerima, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis pil Ekstasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Blg



3. Saksi Yoseph Anjur Mula Limbong di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis pil Ekstasi, Shabu, dan Ganja;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih sekolah SD pada tahun 2007, karena tinggal di satu Desa Lumban Pea Timur tetapi tidak ada hubungan darah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna, di dalamnya berisi 3 (tiga) butir pil Ekstasi lambang kuda ferari warna abu-abu dari Saksi;
- Bahwa Saksi menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna berisi 3 (tiga) butir Ekstasi kepada Terdakwa, pada Hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 pukul 01.40 WIB di lokasi Cafe Valentine Desa Lumban Binanga Kecamatan Laguboti Kab. Toba;
- Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 pukul 01.00 WIB Saksi sedang berada di Lokasi Cafe Valentine Desa Lumban Binanga Kec. Laguboti. Saksi memanggil Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 3 (tiga) butir pil Ekstasi ke depan Alfamidi Laguboti. Saksi mengatakan kepada Terdakwa, apabila datang pembelinya, terima saja uangnya sebesar Rp900.000,00 dan Saksi berjanji apabila berhasil mengantarkan pil Ekstasi tersebut, Saksi akan memberikan upah Rp50.000,00 kepada Terdakwa, ditambah dengan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil Ekstasi untuk dapat dikonsumsi Terdakwa, lalu Saksi memasukkan 3 (tiga) butir pil Ekstasi ke dalam bungkus rokok Sampoerna dan langsung diberikan kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi membawa bungkus rokok Sampoerna berisi 3 (tiga) butir Ekstasi menuju Alfamidi. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi melalui Handpone, bahwa Terdakwa telah meletakkan bungkus rokok Sampoerna berisi 3 (tiga) butir Ekstasi tersebut di bawah pohon di depan Alfamidi Laguboti tersebut. Pada pukul 03.00 WIB Saksi sedang duduk di tembok semen, jalan ke Cafe Valentine, tiba-tiba datang Anggota Polisi berpakaian preman mengamankan Saksi dan barang bukti 7 (tujuh) butir pil Ekstasi lambang kuda ferari warna abu-abu, di dalam plastik klip ukuran sedang, yang



sengaja dijatuhkan oleh Saksi dari tangan kanannya, 1 (satu) paket / gulungan kertas warna coklat ukuran kecil berisi Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) paket / plastik klip ukuran kecil berisi Narkotika jenis Sabu, disimpan di dalam kantong jaket Saksi. Saksi mengakui telah menyerahkan bungkus rokok Sampoerna berisi 3 (tiga) butir pil Ekstasi kepada Terdakwa untuk diantarkan dan diserahkan kepada orang yang hendak membeli pil Ekstasi tersebut di depan Alfamidi;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersedia menerima dan mengantarkan bungkus rokok Sampoerna berisi 3 (tiga) butir Ekstasi tersebut, adalah secara sengaja untuk dapat diserahkan kepada orang lain, dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa uang Rp50.000,00 ditambah dengan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil Ekstasi hendak dikonsumsi Terdakwa, sebagaimana yang telah Saksi janjikan kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis pil Ekstasi ataupun narkotika jenis lainnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik sehubungan dengan Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian yang diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis pil Ekstasi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, 24 Maret 2024 pukul 02.00 WIB di halaman Alfamidi Kel. Pasar Laguboti Kecamatan Laguboti Kab. Toba;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) butir pil Ekstasi lambang kuda ferari warna abu-abu, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang di dalamnya berisi 3 (tiga) butir pil ekstasi, 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna silver, 3 (tiga) butir pil Ekstasi lambang kuda ferari warna abu-abu;
- Bahwa 3 (tiga) butir pil Ekstasi tersebut berhasil ditemukan di bawah pohon di depan Alfamidi Kel. Pasar Laguboti saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, 1 (satu) butir pil Ekstasi lambang kuda ferari warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu-abu, terletak persis di samping bungkus rokok Sampoerna berisi 3 (tiga) butir pil Ekstasi ditemukan di bawah pohon di depan Alfamidi Kel. Pasar Laguboti saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah meletakkan 1 (satu) butir pil lambang kuda ferari warna abu-abu diduga Ekstasi tersebut.

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna silver Terdakwa pergunakan sebagai Alat untuk berkomunikasi dengan Saksi Yosef Anjur Mula Limbong;

- Bahwa Terdakwa kenal Yosef Anjur Mula Limbong sejak masih duduk di sekolah SD tahun 2007 karena sama sama tinggal satu desa;

- Bahwa Terdakwa belum ada menerima uang dari Yosef Anjur Mula Limbong, Yosef Anjur Mula Limbong berjanji bila berhasil akan memberikan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 pukul 01.40 WIB Terdakwa sedang berada di Lokasi Cafe Valentine Desa Lumban Binanga Kec. Laguboti. Lalu Terdakwa disuruh Yoseph Anjur Mula Limbong. untuk mengantarkan 3 (tiga) butir pil Ekstasi ke depan Alfamidi Laguboti. Saksi Yoseph Anjur Mula mengatakan kepada Terdakwa, nanti terima saja uangnya dari pembeli Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah). Saksi Yoseph Anjur Mula berjanji akan memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil Ekstasi untuk Terdakwa konsumsi sendiri. Terdakwa melihat Saksi Yoseph Anjur Mula Limbong memasukkan 3 (tiga) butir pil Ekstasi ke dalam bungkus rokok Sampoerna lalu diberikan kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menerima bungkus rokok berisi 3 (tiga) butir pil Ekstasi tersebut dan Terdakwa simpan di dalam kantong celana, lalu Terdakwa pergi ke lokasi Alfamidi Laguboti. Kemudian setelah sampai di depan Alfamidi, Terdakwa meletakkan bungkus rokok Sampoerna berisi 3 (tiga) butir Ekstasi tersebut di bawah pohon di depan Alfamidi Laguboti. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Yoseph Anjur Mula Limbong melalui handpone. Terdakwa mengatakan telah meletakkan bungkus rokok berisi Ekstasi. Tiba-tiba datang orang berpakaian preman mengamankan Terdakwa, Anggota Polisi menanyakan apa yang Terdakwa lakukan di depan Alfamidi. Lalu Terdakwa mengakui, baru saja meletakkan bungkus rokok Sampoerna berisi 3 (tiga) butir Ekstasi di di depan Alfamidi. Selanjutnya anggota Polisi membawa Terdakwa di depan Alfamidi dan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menemukan bungkus rokok Sampoerna berisi 3 (tiga) butir Ekstasi di di depan Alfamidi Laguboti;

- Bahwa Terdakwa sengaja meletakkan bungkus rokok Sampoerna berisi 3 (tiga) butir Ekstasi tersebut disuruh oleh Saksi Yoseph Anjur Mula Limbong. Akan tetapi terhadap 1 (satu) butir pil Ekstasi yang ditemukan oleh Polisi di bawah pohon di depan Alfamidi Laguboti, dekat dengan bungkus rokok Sampoerna berisi 3 butir Ekstasi tersebut, bukan milik Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) butir pil Ekstasi lambang kuda ferari warna abu-abu tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh Para Saksi ke Polres Toba;
- Bahwa pada saat penangkapan jarak Terdakwa dengan bungkus rokok Sampoerna berisi 3 (tiga) butir pil Ekstasi, di bawah pohon di depan sebelah kanan Alfamidi, lebih kurang 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai bungkus rokok Sampoerna berisi 3 (tiga) butir Ekstasi tersebut adalah secara sengaja untuk dapat diserahkan kepada orang lain dan Terdakwa akan mendapatkan upah dan keuntungan;
- Bahwa keuntungan Terdakwa apabila berhasil menyerahkan bungkus rokok Sampoerna berisi 3 (tiga) butir Ekstasi tersebut, Terdakwa akan mendapatkan upah yang dijanjikan oleh Yoseph Anjur Mula Limbong, berupa uang Rp50.000,00 ditambah dengan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil Ekstasi untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis pil Ekstasi atau narkoba jenis lainnya.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana Yosef Anjur Mula Limbong memperoleh pil Ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de Charge*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan surat-surat sebagai bukti yaitu:

1. Berita Acara Penimbangan No: 11/IL.10071/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 ditandatangani oleh Herlina Oktavia Purba, yang menerangkan 4

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat) butir pil ekstasi lambang kuda Ferrari warna abu-abu dengan berat bersih/netto 1,50 (satu koma lima puluh) gram;

2. Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1735/NNF/2024 tanggal 16 April 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Dr. Supiyani, M.Si., diketahui oleh Kabidlabfor Polda Sumut Wakabid Dr. Ungkap Siahaan, M. Si disimpulkan terhadap barang bukti milik Tersangka Boston Arlan Tambunan yaitu 1 (satu) buah plastic klip berisi 4 (empat) butir pil warna abu-abu logo ferari dengan berat netto 1,50 (satu koma lima puluh) gram mengandung MDMA yang terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) butir pil ekstasi lambing kuda ferari warna abu-abu;
2. 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna;
3. 1 (satu) buah handphone merek Realme warna Silver;
4. 3 (tiga) butir pil ekstasi lambing kuda ferari warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 pukul 01.40 WIB Terdakwa sedang berada di Lokasi Cafe Valentine Desa Lumban Binanga Kec. Laguboti. Lalu Terdakwa disuruh Yoseph Anjur Mula Limbong. untuk mengantarkan 3 (tiga) butir pil Ekstasi ke depan Alfamidi Laguboti. Saksi Yoseph Anjur Mula mengatakan kepada Terdakwa, nanti terima saja uangnya dari pembeli Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah). Saksi Yoseph Anjur Mula berjanji akan memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan ½ (setengah) butir pil Ekstasi untuk Terdakwa konsumsi sendiri. Terdakwa melihat Saksi Yoseph Anjur Mula Limbong memasukkan 3 (tiga) butir pil Ekstasi ke dalam bungkus rokok Sampoerna lalu diberikan kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menerima bungkus rokok berisi 3 (tiga) butir pil Ekstasi tersebut dan Terdakwa simpan di dalam kantong celana, lalu Terdakwa pergi ke lokasi Alfamidi Laguboti. Kemudian setelah sampai di depan Alfamidi, Terdakwa meletakkan bungkus rokok Sampoerna berisi 3 (tiga) butir Ekstasi tersebut di bawah pohon di depan Alfamidi Laguboti. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Yoseph Anjur Mula Limbong melalui handpone. Terdakwa mengatakan telah meletakkan bungkus rokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi Ekstasi. Tiba-tiba datang orang berpakaian preman mengamankan Terdakwa yaitu Saksi Dicki Wahyuda dan Saksi Gusti Lesmana yang merupakan anggota Kepolisian, kedua Saksi tersebut menanyakan apa yang Terdakwa lakukan di depan Alfamidi. Lalu Terdakwa mengakui, baru saja meletakkan bungkus rokok Sampoerna berisi 3 (tiga) butir Ekstasi di di depan Alfamidi. Selanjutnya anggota Polisi membawa Terdakwa di depan Alfamidi dan berhasil menemukan bungkus rokok Sampoerna berisi 3 (tiga) butir Ekstasi di di depan Alfamidi Laguboti;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak dapat memperlihatkan izin untuk menyimpan narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan No: 11/IL.10071/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 ditandatangani oleh Herlina Oktavia Purba, yang menerangkan 4 (empat) butir pil ekstasi lambang kuda Ferrari warna abu-abu dengan berat bersih/netto 1,50 (satu koma lima puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1735/NNF/2024 tanggal 16 April 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm., Apt. dan Dr. Supiyani, M.Si., diketahui oleh Kabidlabfor Polda Sumut Wakabid Dr. Ungkap Siahaan, M. Si disimpulkan terhadap barang bukti milik Tersangka Boston Arlan Tambunan 1 (satu) buah plastic klip berisi 4 (empat) butir pil warna abu-abu logo ferari dengan berat netto 1,50 (satu koma lima puluh) gram mengandung MDMA yang terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang di persidangan mengaku bernama Boston Arlam Tambunan, yang setelah diperiksa identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa tersebut membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam diri Terdakwa, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum, sehingga Terdakwa beralasan hukum dikualifikasikan sebagai subyek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa memperhatikan unsur Pasal tersebut diatas dapat terlihat beberapa bentuk perbuatan yang dilarang dan dimuat secara alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka menurut hukum unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa menjual dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa membeli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam lampiran Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang penggolongannya tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum yaitu tanpa izin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri yang menyelenggarakan urusan Kesehatan;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 pukul 01.40 WIB Terdakwa sedang berada di Lokasi Cafe Valentine Desa Lumban Binanga Kec. Laguboti. Lalu Terdakwa disuruh Saksi Yoseph Anjur Mula Limbong. untuk mengantarkan 3 (tiga) butir pil Ekstasi ke depan Alfamidi Laguboti. Saksi Yoseph Anjur Mula mengatakan kepada Terdakwa, nanti terima saja uangnya dari pembeli Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah). Saksi Yoseph Anjur Mula berjanji akan memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil Ekstasi untuk Terdakwa konsumsi sendiri. Terdakwa melihat Saksi Yoseph Anjur Mula Limbong memasukkan 3 (tiga) butir pil Ekstasi ke dalam bungkus rokok Sampoerna lalu diberikan kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menerima bungkus rokok berisi 3 (tiga) butir pil Ekstasi tersebut dan Terdakwa simpan di dalam kantong celana, lalu Terdakwa pergi ke lokasi Alfamidi Laguboti. Kemudian setelah sampai di depan Alfamidi, Terdakwa meletakkan bungkus rokok Sampoerna berisi 3 (tiga) butir Ekstasi tersebut di bawah pohon di depan Alfamidi Laguboti. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Yoseph Anjur Mula Limbong melalui handpone. Terdakwa mengatakan telah meletakkan bungkus rokok berisi Ekstasi. Tiba-tiba datang orang berpakaian preman mengamankan Terdakwa yaitu Saksi Dicki Wahyuda dan Saksi Gusti Lesmana yang merupak anggota Kepolisian, kedua Saksi tersebut menanyakan apa yang Terdakwa lakukan di depan Alfamidi. Lalu Terdakwa mengakui, baru saja meletakkan bungkus rokok Sampoerna berisi 3 (tiga) butir Ekstasi di di depan Alfamidi. Selanjutnya anggota Polisi membawa Terdakwa di depan Alfamidi dan berhasil menemukan bungkus rokok Sampoerna berisi 3 (tiga) butir Ekstasi di di depan Alfamidi Laguboti;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak dapat memperlihatkan izin untuk menyimpan narkotika jenis ekstasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan No: 11/IL.10071/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 ditandatangani oleh Herlina Oktavia

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purba, yang menerangkan 4 (empat) butir pil ekstasi lambang kuda Ferrari warna abu-abu dengan berat bersih/netto 1,50 (satu koma lima puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1735/NNF/2024 tanggal 16 April 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Dr. Supiyani, M.Si., diketahui oleh Kabidlabfor Polda Sumut Wakabid Dr. Ungkap Siahaan, M. Si disimpulkan terhadap barang bukti milik Tersangka Boston Arlan Tambunan 1 (satu) buah plastic klip berisi 4 (empat) butir pil warna abu-abu logo ferari dengan berat netto 1,50 (satu koma lima puluh) gram mengandung MDMA yang terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli dengan menerima tawaran Saksi Yoseph Anjur Mula Limbong untuk meletakkan bungkus rokok yang berisi 3 (tiga) butir pil ekstasi untuk diambil pembeli yang sudah memesan kepada Saksi Yoseph Anjur Mula Limbong, dan juga menerima uangnya, dengan dijanjikan sejumlah uang dan juga karena kedekatan secara pribadi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti, maka terhadap dakwaan subsider tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana yang bersifat kumulatif antara pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan pidana denda;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Blg



Menimbang, bahwa terhadap Permohonan yang disampaikan dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa ancaman pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika apabila dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran MA Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Surat Edaran MA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan dikaitkan dengan fakta yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur, dalam perkara a quo perbuatan Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran MA Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Surat Edaran MA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan untuk dinyatakan sebagai Penyalah Guna dan dijatuhi hukuman sebagai Penyalah Guna karena terhadap Terdakwa tidak dilakukan test urine dan berat barang bukti yang melebihi 1 (satu) gram, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap Terdakwa akan dijatuhi hukuman sebagaimana yang diancamkan oleh Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) butir pil ekstasi lambang kuda ferari warna abu-abu;
2. 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna;
3. 3 (tiga) butir pil ekstasi lambing kuda ferari warna abu-abu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa dan dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

4. 1 (satu) buah handphone merek Realme warna Silver;

Merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa yang merupakan yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomi maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa memiliki kontribusi terhadap maraknya peredaran Narkotika khususnya di wilayah Laguboti Kabupaten Toba, sehingga Negara harus hadir melindungi setiap generasi bangsa paling tidak agar peredaran narkotika semakin terhambat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Boston Arlan Tambunan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 bulan**;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) butir pil ekstasi lambang kuda ferari warna abu-abu dengan berat bersih 1,50 (satu koma lima nol) gram;
- 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merek Realme warna Silver;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh kami, Jona Agusmen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irene Sari M. Sinaga, S.H., Reni Hardianti Tanjung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heppi Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Josua Pebruanto Mangihut Situmorang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irene Sari M. Sinaga, S.H.

Jona Agusmen, S.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Heppi Sinaga, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Blg